



UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DAN DISPENSASI NIKAH MELALUI SOSIALISASI DI SMK YPK BANJARBARU

**H. Muhammad Syarif Dibaj¹, Muhammad Syafi'i Najmi², Lukmanul Hakim³, Fitriani
Ullul Azmi⁴, Mohammad Rifqi Nursyihan⁵, Hadijah⁶, Noor Fadhillah⁷, Usamah Nasir
Setiawan⁸**

¹²³⁴⁵⁶⁷⁸ Institut Agama Islam Darussalam, Jl. Perwira No. 80, RT 07, RW 02, Kelurahan Tanjung Rema,
Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, kode pos 70613.

Pos-el : [¹](mailto:Muhammad.Syarif3160@gmail.com),

[²](mailto:syafii.najmi.pm@gmail.com),

[³](mailto:hakim200301@gmail.com),

[⁴](mailto:ullulazmi2811@gmail.com),

[⁵](mailto:rifqinursyihan@gmail.com),

[⁶](mailto:dijahhadijah392@gmail.com),

[⁷](mailto:fadhillahnoor684@gmail.com),

[⁸](mailto:setiawanusamah75@gmail.com),

)

Abstrak

Perkawinan anak masih menjadi permasalahan sosial yang memicu dampak negatif pada aspek pendidikan dan kesehatan reproduksi remaja. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai pencegahan perkawinan anak dan pengajuan dispensasi nikah kepada pelajar. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan hasil inisiatif tim pengabdian yang berkolaborasi dengan KUA Banjarbaru Utara. Metode yang digunakan adalah sosialisasi komunikatif melalui penyampaian materi secara langsung dan forum diskusi interaktif yang bertempat di SMK YPK Banjarbaru. Hasil pengabdian menunjukkan antusiasme yang tinggi dari 34 siswa peserta. Para pelajar berhasil memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait definisi pernikahan, batas usia ideal, perbandingan hukum syariat dan regulasi negara, faktor serta risiko pernikahan dini, hingga berbagai strategi pencegahannya. Sebagai kesimpulan, kegiatan PKM ini dinilai efektif dalam meningkatkan kesadaran pelajar untuk memprioritaskan pendidikan serta kedewasaan sebelum menikah, yang diharapkan mampu menekan angka pengajuan dispensasi nikah di wilayah tersebut.

Kata kunci: Dispensasi Nikah; Edukasi; Pencegahan Perkawinan Anak; Pengabdian Masyarakat; Sosialisasi.

Abstract

Child marriage remains a social issue that triggers negative impacts on adolescents' education and reproductive health. This Community Service (PKM) activity aims to provide education regarding the prevention of child marriage and marriage dispensation to students. The implementation of this activity is the result of an initiative by the community service team in collaboration with the Office of Religious Affairs (KUA) of North Banjarbaru. The method used is communicative socialization through direct material presentation and interactive discussion forums at SMK YPK Banjarbaru. The results of the community service showed high enthusiasm from the 34 participating students. The students successfully gained a

comprehensive understanding of the definition of marriage, the ideal age limit, the comparison between Islamic law and state regulations, the factors and risks of early marriage, as well as various prevention strategies. In conclusion, this community service activity is considered effective in increasing students' awareness to prioritize education and maturity before marriage, which is expected to reduce the number of marriage dispensation applications in the area.

Keywords: *Child Marriage Prevention; Community Service; Education; Marriage Dispensation; Socialization.*

PENDAHULUAN

Perkawinan anak atau pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang kompleks dan masih menjadi tantangan di Indonesia. Praktik ini berisiko memunculkan berbagai dampak negatif, mulai dari rentannya kesehatan reproduksi, ketidaksiapan psikologis, hingga terputusnya akses pendidikan bagi remaja (Sari & Hidayat, 2021). Merespons hal tersebut, pemerintah telah memperketat regulasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan (Pemerintah Republik Indonesia, 2019). Namun, pada tataran implementasi, tingginya angka pengajuan dispensasi nikah di pengadilan agama menunjukkan bahwa perubahan regulasi formal harus diimbangi dengan edukasi kultural yang masif di akar rumput. Faktor ekonomi keluarga, tekanan budaya masyarakat, hingga kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan remaja sering kali menjadi alasan utama di balik tingginya permohonan dispensasi tersebut (Hakim & Azizah, 2019).

Dalam konteks pencegahan dini, remaja yang masih berada di bangku sekolah menengah merupakan kelompok sasaran edukasi yang paling krusial. Pemilihan siswa-siswi SMK YPK Banjarbaru sebagai subyek dan komunitas dampingan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini didasarkan pada beberapa analisis kondisi obyektif. Pertama, pelajar pada jenjang sekolah menengah kejuruan berada pada masa transisi menuju kedewasaan di mana mereka dituntut untuk merencanakan masa depan pascasekolah. Intervensi edukasi sangat diperlukan pada fase ini agar setelah lulus, mereka dapat memikirkan secara matang untuk memprioritaskan pendidikan lanjutan atau pengembangan karier, alih-alih mengambil keputusan tergesa-gesa untuk langsung menikah. Kedua, secara pemetaan wilayah, SMK YPK terletak di Kecamatan Banjarbaru Utara. Posisi strategis ini menjadikannya subyek yang sangat relevan untuk disinergikan dengan program kewilayahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarbaru Utara.

Berdasarkan analisis situasi tersebut, tim dosen dan mahasiswa dari Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Martapura berkolaborasi dengan KUA Banjarbaru Utara merumuskan kegiatan pengabdian yang berfokus pada sosialisasi pencegahan perkawinan anak. Ruang lingkup materi dalam kegiatan ini difokuskan pada pemahaman pendewasaan usia perkawinan, komparasi antara tinjauan hukum Islam dan hukum positif, serta sosialisasi pencegahan melalui program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS). Adapun ruang lingkup wilayah pelaksanaan dibatasi pada lingkungan SMK YPK

Banjarbaru dengan melibatkan perwakilan siswa dari kelas X dan XI.

Tujuan utama dari pengabdian ini adalah untuk meningkatkan literasi dan kesadaran hukum para pelajar mengenai batas usia ideal perkawinan serta risiko di balik pernikahan usia anak. Melalui edukasi yang komunikatif, perubahan sosial obyektif yang diharapkan adalah terbangunnya paradigma di kalangan peserta didik untuk membekali diri dengan kematangan mental, intelektual, dan finansial sebelum memasuki gerbang pernikahan. Secara jangka panjang, peningkatan kesadaran di tingkat hulu (pelajar) ini diharapkan mampu memutus rantai perkawinan anak dan berkontribusi secara nyata pada penurunan angka permohonan dispensasi nikah di wilayah Banjarbaru Utara (Fitriani, 2023).

BAHAN DAN METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan pada upaya edukasi pencegahan perkawinan anak dan pemahaman regulasi dispensasi nikah. Subjek dampingan dalam kegiatan pengabdian ini adalah siswa-siswi SMK YPK Banjarbaru. Target sasaran berjumlah 34 peserta didik, yang terdiri atas 23 siswa laki-laki dan 11 siswi perempuan perwakilan dari kelas X dan kelas XI. Lokasi pelaksanaan kegiatan bertempat di lingkungan SMK YPK Banjarbaru, Kecamatan Banjarbaru Utara, dan dilaksanakan pada hari Jumat, 24 Juli 2026.

Pendekatan yang digunakan dalam pengabdian ini mengacu pada metode partisipatif edukatif melalui sosialisasi dan *Focus Group Discussion* (FGD) atau diskusi dua arah. Dalam proses perencanaan dan pengorganisasian komunitas, tim pengabdian yang terdiri dari unsur dosen dan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam IAID Martapura tidak berjalan sendiri, melainkan melibatkan subjek dampingan secara aktif. Pihak sekolah, yang diwakili oleh dewan guru dan perwakilan siswa, dilibatkan sejak awal untuk menentukan waktu yang efektif, mengoordinasikan kesiapan peserta, serta mendiskusikan kondisi sosiologis pergaulan remaja di lingkungan sekolah tersebut. Kolaborasi strategis juga dibangun bersama Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarbaru Utara sebagai mitra pemangku kebijakan.

Secara teknis, metode atau strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan pengabdian terbagi ke dalam tiga tahapan utama. Tahap pertama adalah perencanaan dan pengorganisasian, yang mencakup observasi lapangan, perizinan, dan sinkronisasi materi Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) bersama pihak KUA. Tahap kedua adalah pelaksanaan kegiatan, yang dilakukan melalui penyampaian materi secara tatap muka oleh dua narasumber utama. Strategi komunikasi yang digunakan bersifat persuasif dan disesuaikan dengan bahasa remaja agar materi hukum keluarga Islam dan hukum positif mudah dipahami. Tahap ketiga adalah evaluasi, yang dilakukan secara kualitatif melalui forum tanya jawab terbuka untuk mengukur daya serap materi dan keberhasilan peningkatan pemahaman peserta secara langsung.



Gambar 1. Alur Tahapan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Proses Pendampingan dan Aksi Program

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di SMK YPK Banjarbaru berlangsung dinamis melalui pendekatan partisipatif. Kegiatan ini merupakan bentuk aksi teknis kolaboratif antara tim akademisi Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Martapura dan Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarbaru Utara untuk memecahkan masalah tingginya potensi permohonan dispensasi nikah di wilayah tersebut. Subjek dampingan merespons program dengan antusias, yang dibuktikan dengan tingkat kehadiran partisipan secara penuh dari awal hingga akhir acara. Distribusi kehadiran peserta dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Demografi Peserta Sosialisasi

Kategori Siswa	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
Laki-laki	23	67,6
Perempuan	11	32,4
Total	34	100

Proses pendampingan diawali dengan pemaparan materi fundamental oleh H. Muhammad Syarif Dibaj, L.c., M.Sy., yang memberikan konstruksi pemahaman awal mengenai pernikahan.



Gambar 2. Suasana pemaparan materi oleh tim pengabdi kepada peserta didik SMK YPK Banjarbaru.

Secara terminologi, nikah dijelaskan sebagai akad yang berkonsekuensi bolehnya melakukan jimak, dengan lafaz "nikah", "kawin", atau terjemahannya. Dari tinjauan hukum Islam, status menikah bersifat dinamis menyesuaikan kondisi individu, yakni bisa bernilai wajib, sunnah, makruh, haram, maupun mubah. Pemahaman ini ditanamkan agar remaja menyadari hikmah esensial pernikahan, yaitu sebagai penyempurnaan separuh agama, wadah halal untuk menyalurkan hasrat biologis, menjaga diri dari maksiat atau zina, serta menciptakan ketenangan jiwa dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, rahmah*).

Aksi teknis selanjutnya difokuskan pada pembedahan isu utama, yakni pernikahan dini, yang didefinisikan sebagai perkawinan yang dilangsungkan oleh individu yang belum mencapai usia dewasa atau batas usia legal menikah. Dinamika permasalahan komunitas ini ditelaah melalui pemaparan faktor penyebabnya, di antaranya faktor ekonomi keluarga, kehamilan di luar nikah, tekanan budaya dan norma sosial, pendidikan rendah, serta kurangnya pengawasan lingkungan. Sebagai solusi teknis, tim pengabdi menawarkan strategi pencegahan yang berjenjang, meliputi peningkatan akses dan mutu pendidikan dengan menuntaskan wajib belajar 12 tahun, edukasi kesehatan reproduksi, penguatan peran keluarga melalui konseling, pemberdayaan ekonomi, dan advokasi dari tokoh masyarakat.

Dinamika forum memuncak pada sesi diskusi yang memunculkan interaksi dua arah. Peserta memunculkan pertanyaan teknis mengenai batas usia ideal menikah dan struktur perwalian. Merespons hal tersebut, tim pengabdi menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia minimal adalah 19 tahun, namun secara medis disarankan di atas usia 21 tahun untuk perempuan agar organ reproduksi benar-benar matang (Pemerintah Republik Indonesia,

2019). Terkait perwalian jika ketiadaan sosok ayah, dijelaskan urutan wali nasab yang beralih secara berurutan mulai dari kakek (pihak ayah), saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, paman (pihak ayah), hingga terakhir bermuara pada wali hakim jika seluruh wali nasab tidak ada (Ghazaly, 2003).

Perubahan Sosial yang Diharapkan

Intervensi melalui sosialisasi ini memantik munculnya kesadaran baru menuju transformasi sosial di kalangan subjek dampingan. Perubahan obyektif yang mulai terlihat adalah pergeseran paradigma berpikir remaja, di mana mereka kini memiliki landasan argumentasi yang kuat untuk menolak desakan pernikahan dini. Munculnya kesadaran baru ini ditandai dengan pemahaman mereka bahwa keberhasilan masa depan tidak ditentukan dari seberapa cepat mereka menikah, melainkan dari kematangan pendidikan dan kesiapan mental. Lebih jauh, kegiatan ini diharapkan memunculkan pemimpin lokal (*local leader*) dalam skala mikro, yakni siswa-siswi yang mampu bertindak sebagai pendidik sebaya (*peer educator*) untuk menyebarkan wawasan pencegahan perkawinan anak kepada teman sepermainannya, sehingga menciptakan *snowball effect* di lingkungan pergaulan SMK YPK Banjarbaru (Wulandari, 2022).



Gambar 3. Sesi foto bersama seluruh peserta, pemateri, dan tim pengabdian IAID Martapura di akhir kegiatan.

Temuan Teoretis

Dari proses pengabdian yang dilakukan, terdapat temuan teoretis yang menguatkan perspektif sosiologi hukum keluarga. Terdapat dualisme pandangan di masyarakat yang sering memicu tingginya angka pernikahan dini. Pemateri secara teoretis menjabarkan bahwa pandangan ulama fiqh menyatakan sah secara hukum syariat jika sesuai rukun dan syaratnya; sebaliknya, hukum negara melarang secara aturan, namun pernikahannya tetap sah secara agama. Kesenjangan antara hukum positif dan pemahaman syariat klasik inilah yang kerap dieksploitasi melalui celah dispensasi nikah (Hakim & Azizah, 2019).

Untuk menjembatani benturan teoretis tersebut, tim pengabdian menggunakan

pendekatan interdisipliner dengan memasukkan perspektif medis sebagai kriteria penyeimbang. Peserta diedukasi mengenai kriteria terlambat nikah dari sudut pandang medis dan reproduksi bidang kesehatan. Pada perempuan di atas 35 tahun, kualitas sel telur mulai menurun secara signifikan dan risiko komplikasi kehamilan (seperti diabetes gestasional atau kelainan genetik) menjadi lebih tinggi. Sementara pada laki-laki di atas 40 tahun, meskipun memproduksi sperma sepanjang hidup, kualitas dan motilitas sperma cenderung menurun setelah usia tersebut. Integrasi antara fiqh munakahat, hukum positif (UU Perkawinan), dan sains medis terbukti menjadi pendekatan teoretis yang paling efektif untuk memecahkan kebekuan pemahaman masyarakat terkait urgensi pendewasaan usia perkawinan (Nasution, 2021).



Gambar 4. Penyerahan sertifikat penghargaan kepada narasumber.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMK YPK Banjarbaru telah berhasil mencapai tujuan utamanya, yakni meningkatkan literasi dan kesadaran hukum pelajar terkait pencegahan perkawinan anak serta mitigasi risiko dispensasi nikah. Sebagai refleksi teoretis, pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan hukum syariat (*fiqh munakahat*), regulasi hukum positif (UU Perkawinan), dan perspektif sains medis terbukti sangat efektif dalam menjembatani dualisme pandangan yang selama ini memicu tingginya angka pernikahan dini. Edukasi ini berhasil menciptakan transformasi sosial pada tataran kognitif, di mana peserta didik kini memiliki paradigma baru untuk menolak desakan pernikahan dini dan lebih memprioritaskan pendidikan, kematangan mental, serta kesiapan finansial.

Berdasarkan dinamika dan hasil pendampingan di lapangan, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat diajukan. Pertama, bagi instansi

pendidikan khususnya SMK YPK Banjarbaru, disarankan agar muatan pendewasaan usia perkawinan dan kesehatan reproduksi dapat diintegrasikan secara berkelanjutan melalui layanan Bimbingan dan Konseling (BK). Kedua, bagi KUA Banjarbaru Utara, program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) perlu terus diintensifkan dan diperluas jangkauannya ke seluruh sekolah menengah di wilayah kerja terkait. Ketiga, bagi tim pengabdian atau akademisi selanjutnya, direkomendasikan untuk merancang program pengabdian lanjutan yang menyasar kelompok orang tua dan tokoh masyarakat lokal. Hal ini dikarenakan otoritas keputusan, tekanan kultural, dan kendali ekonomi yang mendasari praktik perkawinan anak sering kali berpusat pada orang tua, sehingga intervensi komprehensif di tingkat keluarga menjadi syarat mutlak untuk memutus rantai dispensasi nikah secara tuntas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Martapura atas dukungan serta fasilitas penyelenggaraan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini. Apresiasi setingginya ditujukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarbaru Utara, Drs. Ghazali Rahman, MM., atas kolaborasi strategis yang terjalin melalui program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS). Penghargaan yang tulus juga disampaikan kepada Kepala Sekolah, dewan guru, dan seluruh siswa-siswi SMK YPK Banjarbaru yang telah menyambut hangat serta berpartisipasi aktif hingga keseluruhan acara berjalan sukses. Secara khusus, apresiasi dedikasi diberikan kepada Muhammad Syafi'i Najmi selaku perwakilan tim mahasiswa yang telah mengambil peran utama dalam menyusun, meramu data, dan menulis draf naskah artikel jurnal ini hingga tuntas, serta kepada seluruh anggota tim mahasiswa lainnya atas kekompakan dalam menyukseskan aksi nyata di lapangan.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2017). *Pendewasaan usia perkawinan dan hak-hak reproduksi bagi remaja Indonesia*. BKKBN Press.
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2018). Dampak pernikahan usia dini terhadap kesehatan reproduksi dan mental remaja. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 11(2), 145-154.
- Fitriani, D. (2023). Peran KUA dalam meminimalisir angka dispensasi nikah melalui bimbingan remaja. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 5(1), 34-45.
- Ghazaly, A. R. (2018). Tinjauan fiqh munakahat terhadap pencegahan perkawinan di bawah umur. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(2), 110-125.
- Hakim, L., & Azizah, N. (2019). Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap

- dispensasi nikah. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 12(1), 50-65.
- Nasution, A. (2021). Komplikasi kehamilan pada usia ibu di atas 35 tahun: Tinjauan medis. *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, 8(3), 210-218.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 186.
- Pratama, R., & Susanti, E. (2020). Urutan perwalian dalam hukum kewarisan dan perkawinan Islam. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 7(2), 88-101.
- Rahman, A., & Saputra, E. (2020). Faktor-faktor penyebab pernikahan dini pada remaja. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 45-60.
- Sari, I. P., & Hidayat, R. (2021). Dampak pernikahan di bawah umur terhadap kesehatan reproduksi. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 9(1), 112-120.
- Syarifuddin, M. (2018). Hikmah pernikahan dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadis. *Jurnal Studi Keislaman*, 6(2), 77-89.
- Wulandari, S. (2022). Strategi pencegahan perkawinan anak melalui pendidikan dan pemberdayaan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(4), 102-110.